



PUTUSAN
NOMOR : 125/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SALAMUNELA LAHEROI KETTI ; umur 43 tahun, agama Kristen

Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di RT.04/RW.02, Dusun Korlok,
Desa Lifuleo, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten
Rote Ndao ; -----

Sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**
;-----

M E L A W A N :

JOEL AMSEKE ; umur 43 tahun, , pekerjaan Guru Honor, agama

Kristen Protestan, bertempat tinggal di
RT.07/RW.04, Dusun Inalo, Desa Sotimori,
Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao ;

Sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**
;-----

----- **Pengadilan** **Tinggi**
tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RND

tanggal 10 Juni 2013 serta surat - surat lainnya yang berhubungan

dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Rote Ndao Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN

03/Pdt.G/2013/PN.RND.

yang amar selengkapny berb

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan **perkawinan** antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GMIT Esa Pokobaton pada tanggal 12 Desember 1994 dan telah di catatkan pada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Akta Perkawinan No.75/1994 tanggal 12 Desember 1994 **putus karena perceraian**;-----

3. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:-----

- NOFITA FITRIEDA AMSEKE, perempuan lahir di Kupang pada tanggal 12 Februari 1993;-----
- MARGARETHA LOISA AMSEKE, perempuan lahir di Kupang pada tanggal 26 Maret 1995;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNOL ARIPAL RIFALDIN AMSEKE, laki - laki lahir di Landu

(Rote Ndao) pada tanggal 16 April

1997;-----

berada didalam pengasuhan

Tergugat;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftar dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp 2.469.000,-(dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan B: ----- **Membaca.**

Pembanding pada tanggal 26 Juni 2013 dengan Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RND yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RND tanggal 10 Juni 2013 untuk diperiksa dan diputuskan dalam Peradilan tingkat banding ;-----

----- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 permohonan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/Terbanding

;-----

----- Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao masing-masing Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RND untuk Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2013 sedangkan untuk Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan negeri Rote Ndao tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RND, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao dan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Rote Ndao diambil alih **Negeri.**

dan dijadikan pertimbangan hukum Pengac putusan perkara ini, kecuali mengenai petitum no. 3 putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan petitum No. 3 tersebut karena Tergugat/Pembanding didalam jawabannya tidak ada memohon untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dictum No. 3 dari putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut di atas haruslah dihilangkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding ada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang didalam tingkat banding ditentukan seperti berbunyi pada amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 03/Pdt.G/ 2013/PN.RND tanggal 10 Juni 2013 dengan sekedar memperbaiki dictum dari putusan Pengadilan Negeri tersebut sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

sebagian ;-----

2. Menyatakan ...

2. Menyatakan **perkawinan** antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GMIT Esa Pokobaton pada tanggal 12 Desember 1994 dan telah di catatkan pada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Akta Perkawinan No.75/1994 tanggal 12 Desember 1994 **putus karena perceraian**;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftar dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 2.469.000,- (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **15 JANUARI 2014** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang oleh kami **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, dengan **MAHFUD SAIFULLAH, SH**, dan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 127/PEN.PDT/2013/PTK. Putusan mana pada **hari** dan **tanggal itu juga** telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALETHA PELLONDOU** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;--

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1. MAHFUD SAIFULLAH, SH

WARDANA, SH

TTD.

2. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH

KETUA MAJELIS,

TTD.

I GUSTI NGURAH ADI

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ALETHA PELLONDOU

PERINCIAN

BIAYA

PERKARA

:

- | | | |
|---|-----|-----|
| 1. Materai Putusan | Rp. | |
| 6.000,- ;----- | | |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. | |
| 5.000,- ;----- | | |
| 3. <u>Biaya proses penyelesaian perkara</u> | | Rp. |
| <u>139.000,- ;-----</u> | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. BAKRI ALI, SH
NIP : 19570424 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)